

PERAN KEPOLISIAN DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014

Karina Putri Priatna*, Dadang Suprijatna**, Muhamad Aminulloh***

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda

ABSTRAK

Tingginya angka kasus tindak pidana Narkotika di Kabupaten Bogor ini sudah menjadi perhatian khusus dari Kepolisian Resor Bogor untuk meningkatkan kewaspadaan, dan kepekaan terhadap lingkungan masyarakat yang terindikasi melakukan tindak pidana ini. Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana narkotika. Metode, penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang melakukan kajian terhadap fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat dengan pendekatan yuridis normatif atau peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum kepada pelapor tindak pidana narkotika dilakukan oleh LPSK dan Polri, perlindungan dilakukan secara fisik dan psikis. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan ialah kurangnya sosialisasi, kurangnya kerjasama dari masyarakat dalam mendukung perlindungan terhadap pelapor.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Saksi Pelapor, Narkotika

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai panglima tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam segala aspek. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Bahwa sebagai negara hukum negara berkewajiban melindungi warga negara dari segala bentuk gangguan baik gangguan keamanan dan ketertiban, dalam masyarakat maupun stabilitas keamanan negara. Hukum mengatur segala aspek sehingga semua orang harus tunduk pada hukum tanpa kecuali sebagai ditegaskan dalam Pasal 27 UUD 1945.

Aristoteles berpendapat bahwa dalam negara hukum tersebut segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan

negara.¹ Pendapat filsuf tersebut menunjukkan bahwa hukum harus dapat menyelesaikan segala persoalan yang terjadi dalam masyarakat termasuk perlindungan terhadap pelapor tindak pidana narkoba.

Seiring perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia, konsep tentang negara hukum mengalami perumusan yang berbeda-beda.² Meskipun pemahaman dari konsep negara hukum merupakan hal yang universal, namun faktor sejarah perkembangan memberikan pemahaman yang berbeda tentang konsep ini pada berbagai negara. Ada negara yang menganut eropa kontinental yang lahir dari perjuangan dalam menentang absolutisme, konsep negara hukum yang bertumpu pada sistem ini disebut juga *civil law*, *civil law* ini memiliki karakteristik yang administratif. Ada juga negara yang menganut sistem *Anglo-saxon* atau *rule of law* yang berkembang secara evolusioner. Konsep ini bertumpu pada sistem hukum *common law* yang karakteristiknya *judicial*.

Sebagai negara hukum, Indonesia juga memiliki karakteristik tersendiri dalam konsep *rechtsaat*-nya yang tidak lain dipengaruhi oleh faktor historis tersendiri. Kehadiran Pancasila sebagai dasar negara atau nilai dasar kenegaraan memberikan pengaruh dalam penerapan konsep negara hukum di Indonesia. Sesuai dengan nilai dari sila-sila Pancasila, Indonesia senantiasa berupaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pengembangan dan perbaharuan hukum diperlukan demi melaksanakan hal tersebut. Perbaharuan hukum ini seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan masyarakat khususnya di Indonesia.

Hukum mengatur hampir setiap segi kehidupan masyarakat di Indonesia sebagai bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum.

¹ Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Sinar Bakti, 1987, hlm 153

² Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm 167

Salah satu bidang yang secara terang diatur dalam hukum adalah Narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika, bahan adiktif lainnya.³ Narkotika berasal dari kata *narcotic* yang mengandung makna menyamarkan atau dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), berasal baha bius dan obat-obatan.⁴

Semua jenis narkotika diedarkan oleh pengedar secara tidak sah atau ilegal, dan merupakan sebuah kejahatan narkotika.⁵

Tindak pidana narkotika dikecualikan dalam hal tugas dan fungsi dari Kepolisian sebagai penegak hukum. Sebagai penegak hukum, kepolisian memiliki wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penyitaan, dan tindakan lain dalam hal terjadinya tindak pidana narkotika sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Salah satu lembaga Kepolisian yang memiliki wilayah hukum di Kabupaten Bogor adalah Kepolisian Resor Kota Bogor. Sebagai lembaga penegak hukum, Polres Bogor melakukan tugas dan fungsinya dalam hal pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana Narkotika. Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah yang memiliki angka kasus tindak pidana Narkotika tinggi.

Pada tahun 2022 Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bogor menduduki peringkat kedua di Jawa Barat sebanyak 170 kasus. Meskipun begitu, angka ini sudah mengalami

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, hlm 66

⁴ B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, Karya Utama, 1999, hlm 13

⁵ Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011, hlm 9

penurunan 17 persen dari sebelumnya tahun 2021 sebanyak 206 kasus.⁶

Tingginya angka kasus tindak pidana Narkotika di Kabupaten Bogor ini sudah menjadi perhatian khusus dari Kepolisian Resor Bogor untuk meningkatkan kewaspadaan, dan kepekaan terhadap lingkungan masyarakat yang terindikasi melakukan tindak pidana ini. Peran serta dari Masyarakat sangat diperlukan oleh Kepolisian Resor Bogor untuk bersinergi dalam menumpas dan mencegah penularan penyakit haram tersebut. Laporan dan kesaksian dari masyarakat akan sangat membantu Kepolisian Resor Kota Bogor dalam mendeteksi dan menemukan tindak pidana narkotika. Dalam ketentuan UU Perlindungan saksi dan korban ditegaskan bahwa eksistensi para saksi dan para korban sangat penting dalam memperjelas dan mengungkapkan sebuah kasus pidana. Kontribusi dari masyarakat sebagai pelapor dan saksi juga bukan tanpa resiko, mereka sering memperoleh ancaman yang tidak jarang pula berakhir merugikan pelapor dan saksi tersebut. Hal ini merupakan suatu peristiwa yang acap kali terjadi pada ranah tindak pidana narkotika. Keberadaan Bandar narkotika yang terkenal bengis menghantui masyarakat sehingga mereka harus berfikir duakali untuk ikut andil dalam menumpas narkotika. Masyarakat yang sudah termakan rasa takut tersebut lebih memilih diam menutup mata dan telinga daripada harus ikut andil yang pada akhirnya menjadi sasaran dari Bandar narkotika yang masih beredar dimana-mana. Pada dasarnya hukum di Indonesia sudah menjamin keselamatan dan perlindungan terhadap para pelapor, saksi, ataupun korban yang dituangkan pada Pasal 28 G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁶ Radar Bogor, "Bogor Rangkings Kedua Kasus Narkotika di Jawa Barat"
<https://www.radarbogor.id/2023/01/01/bogor-ranking-kedua-kasus-narkotika-di-jawa-barat/>

Tahun 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” Kemudian perlindungan ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan demikian harusnya para saksi dan korban sudah memperoleh fasilitas berupa perlindungan yang layak untuk jiwa dan raganya.

Kepolisian Resor Bogor sebagaimana tugas dan perannya yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan : “(1) Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang tersebut bahwasanya salah satu peran dalam memberikan perlindungan. Kepolisian Resor Bogor dalam hal ketentuan ini memiliki peran dalam memberikan perlindungan baik jiwa maupun raga dari pelapor ataupun saksi tindak pidana narkoba.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan agar hasil penelitian benar-benar diperoleh melalui cara ilmiah. Dalam penelitian ini beberapa teknik yang dilakukan oleh peneliti dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menjelaskan tentang model penelitian apa yang digunakan peneliti. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada data empiris atau gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian yuridis sosiologis karena beranjak masalah-masalah empiris lebih kompleks.⁷

Pada penelitian yuridis empiris, peneliti akan terlibat secara langsung dalam melakukan pengambilan data lapangan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif, data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan atau empiris dikaji dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, norma, teori dan pendapat ahli untuk menarik suatu kesimpulan.

Data empiris, didukung dengan penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak), dan sumber bacaan lainnya.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dan observasi langsung ke lapangan yaitu data yang diperoleh dari informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dapat diartikan sebagai data kedua atau data yang diperoleh dari literatur dan dokumen-dokumen resmi berupa peraturan

⁷ Martin Roestamy, et al, *Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Bogor, 2020, Hlm. 43.

perundang-undangan, data ini kemudian penulis bagi dalam beberapa level dari sisi kebutuhannya, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer, meliputi:

- a) UUD NRI Tahun 1945
- b) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri
- c) UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan pendukung, diantaranya buku, artikel, karya ilmiah dll,

3) bahan tertier merupakan bahan yang digunakan untuk memaknai suatu kata atau kalimat agar peneliti mempunyai gambaran tentang suatu persoalan yang diteliti, diantaranya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan kitab-kitab.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada dua, yaitu pengumpulan data secara empiris dan normatif.

Tekni pertama yaitu teknik pengumpulan data secara empiris merupakan teknik pengumpulan data secara langsung yang dilakukan melalui wawancara secara langsung kepada informan atau narasumber tentang masalah penelitian yang diteliti, dan bisa juga dengan observasi keadaan untuk mempunyai gambaran tentang suatu gejala atau masalah.

Untuk mendukung teknik pertama diperlukan teknik pengumpulan data secara normatif dilakukan melalui pengumpulan peraturan perundang-undangan melalui kepustakaan atau internet serta website resmi yang memberikan informasi yang relevan dengan masalah penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian hukum selalu menggunakan analisis secara kualitatif,⁸ yang data yang diperoleh kemudian dianalisis

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, Hlm. 106.

secara deskriptif untuk menggambarkan atau menguraikan masalah yang dikaji, analisis dilakukan terhadap data diperoleh dari lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pengaturan Perlindungan Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika

Kepolisian Resor Kota Bogor sebagai Instansi Kepolisian yang memiliki wilayah hukum di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Jajaran Polres Kota Bogor memiliki enam Polsek yang tersebar dipenjuru Kota Bogor yaitu Polsek Bogor Tengah, Polsek Bogor Utara, Polsek Bogor Selatan, Polsek Bogor Timur, Polsek Bogor Barat, dan Polsek Tanah Sereal.

Sesuai dengan visinya, Polres Kota Bogor melaksanakan tugas dalam rangka menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dengan menanggulangi berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah hukum Kota Bogor. Mulai dari penanggulangan kriminalitas, pembinaan terhadap masyarakat, pemeliharaan kelancaran lalu lintas. Selain itu, salah satu tugas besar dari Polres Kota Bogor adalah melaksanakan pengamanan dalam aktivitas Kepresidenan RI, hal ini karena salah satu Istana Kepresidenan RI terletak di Kota Bogor yang membuat Presiden RI sering beraktifitas dan melakukan mobilisasi di sekitaran kota Bogor.⁹

Teror dan ancaman ering dilakukan terhadap pelapor tindak pidana, dalam tindak pidana narkotika para pelapor sering diteror sehingga merasa tidak aman, oleh karena itu pihak LPSK dan kepolisian sebagai pelindung saksi dan korban harus berperan aktif dalam melakukan perlindungan, bahwa perlindungan terhadap pelapor merupakan upaya untuk mengungkapkan suatu kasus pidana yang dilakukan oleh setiap orang, maka untuk menegakkan hukum secara baik diperlukan peran pelapor dalam

⁹ Profil Polres Kota Bogor", <https://bogorkota.jabar.polri.go.id/profil/profil-polres-bogor-kota/>, diakses pada 28 Desember 2023.

mengungkapkan sindikat pengedar, pengguna dan penjual obat-obat terlarang. Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana narkotika dilakukan sebagai upaya memberikan hak-hak warga negara dalam hukum.¹⁰ Dalam proses penegakan hukum setiap orang memiliki hak untuk turut aktif dalam memberikan keterangan tentang suatu kasus yang diketahuinya, sehingga perlu mendapat perlindungan dari negara melalui lembaga-lembaga resmi yang dibentuk negara dalam melakukan perlindungan terhadap saksi maupun korban. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 UUD 1945, setiap orang :

1. Setiap orang berhak mendapat perlindungan diri pribadi dan keluarga, maka untuk memberikan hak-hak tersebut negara harus berperan aktif melalui lembaga perlindungan saksi dan korban untuk melakukan perlindungan kepada pelapor tindak pidana narkotika di wilayah Kabupaten Bogor
2. Setiap orang berhak untuk bebas, dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suka dari negara lain. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa pelapor tindak pidana narkotika harus bebas dari ancaman baik terhadap dirinya maupun keluarganya.

Dalam melindungi pelapor tindak pidana narkotika di wilayah Kabupaten Bogor diperlukan sebuah sistem perlindungan yang baik dan dapat berfungsi secara baik untuk terlaksananya perlindungan terhadap pelapor tindak pidana narkotika di wilayah Kabupaten Bogor.

Dalam hukum perlindungan hukum terhadap pelapor disebut *Whistleblower* istilah ini mulai muncul dalam hukum ketika jaksa dan polisi kesulitan mengungkapkan kasus pidana yang terkoordinasi seperti narkotika. Sehingga diperlukan perlindungan terhadap pelapor agar proses hukum dapat berjalan dengan baik. Tentunya dengan membentuk sistem

¹⁰ Wawancara dengan Kaur Bin OPS SAT Reserse Narkoba, Heri Iwan Suryana, S.AP., Pada Hari Kamis Tanggal 28 Desember 2023 pukul 14.30 WIB.

perlindungan hukum yang baik akan menghasilkan kinerja sistem yang baik dalam melakukan perlindungan terhadap pelapor dan keluarganya, hal ini dilakukan demi penegakan hukum yang baik.

Ketentuan tentang pemberian perlindungan terhadap pelapor tindak pidana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam pasal tersebut dalam sidang pengadilan, saksi dan siapa atau orang lain yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, tidak dibolehkan untuk menyebut namanya maupun alamatnya yang dengan penyebutan tersebut dapat membuat identitasnya dapat diketahui.

Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa semua pihak wajib melindungi pelapor untuk tidak menyebutkan identitasnya kepada siapapun demi melindungi pelapor yang dapat memberikan informasi penting tentang proses persidangan. Keterangan saksi atau pelapor bisa menentukan keputusan hakim dalam menetapkan hukuman bagi pelaku, oleh karena itu pelaku akan selalu melakukan upaya untuk menghilangkan barang bukti dan orang-orang yang akan memberikan keterangan dalam persidangan. Selain itu, tentang perlindungan terhadap korban juga diatur dalam Pasal 100 UU No. 35 Tahun 2009, yang menyebutkan Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh Negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Dalam rangka melakukan perlindungan terhadap pelapor sebagaimana ketentuan peraturan perundangan tersebut, maka diperlukan lembaga yang secara aktif dan terpercaya dapat melakukan kewajiban perlindungan tersebut.

Ada 2 lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana narkotika yaitu LPSK dan Polri,

dalam tindak pidana narkoba identitas pelapor wajib disembunyikan¹¹

Berdasarkan amanat UUD 1945, UU Kepolisian, dan UU Narkoba, maka kepolisian Resor Kabupaten Bogor memiliki kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan perlindungan kepada pelapor tindak pidana narkoba. Perlindungan yang dilakukan oleh kepolisian secara umum bertujuan untuk:

1. Melindungi masyarakat sebagai bagian dari negara yang berhak memperoleh perlindungan dari negara.

Bahwa kepolisian merupakan lembaga yang dibentuk negara untuk melaksanakan kewajiban negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu rasa aman merupakan hak warga negara yang perlu diberikan. Sebagai pelapor tindak pidana narkoba tentunya beresiko karena mendapat ancaman dari pelaku, diintimidasi, dianiaya bahkan dibunuh, hal ini tentunya bila tidak sikapi secara serius, maka dapat menimbulkan keresahan bagi pelapor.

2. Menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang tercantum dalam Pasal 13 UU Kepolisian, bahwa kepolisian memiliki tugas menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Sebagai institusi yang memiliki tugas dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat kepolisian Resort Kabupaten Bogor untuk menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat Kabupaten Bogor, begitu dengan melindungi pelapor agar pelapor selalu merasa keamanannya terjamin. Karena dalam sebuah negara hukum, hukum menjadi panglima dalam segala aspek termasuk dalam perlindungan hukum kepada pelapor tindak pidana narkoba.

¹¹ Wawancara dengan Kaur Bin OPS SAT Reserse Narkoba, Heri Iwan Suryana, S.AP., Pada Hari Kamis Tanggal 28 Desember 2023 pukul 14.33 WIB.

3. Menegakkan hukum

Pelaksanaan tugas kepolisian dalam melindungi pelapor tindak pidana narkoba merupakan bagian dari menegakkan hukum di wilayah Kabupaten Bogor. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 UU Narkoba sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam kajian ini, pelapor perlu mendapat perlindungan dari negara. Pelaksanaan perlindungan tersebut merupakan bagian dari menegakkan hukum karena bila tidak ada perlindungan dari kepolisian terhadap pelapor tindak pidana narkoba maka hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Penegakan hukum di wilayah Kabupaten Bogor dalam melindungi pelapor tindak pidana narkoba sudah berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Mewujudkan masyarakat yang hidup aman dan tenteram

Upaya pihak kepolisian dalam melakukan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana narkoba untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan hidup tenteram, sesuai dengan amanat UUD 1945. Kepolisian Kabupaten Bogor dalam upaya mewujudkan masyarakat aman dan damai perlindungan terhadap masyarakat dilakukan secara konsisten dan inten. Dalam melakukan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana narkoba upaya berupa pengawasan, kontroling, dan pencegahan terhadap kejahatan terus dilakukan.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban setiap orang yang mengetahui, mendengar, melihat, dan menyaksikan suatu perbuatan pidana dan beritikad baik untuk menjadi saksi memberikan keterangan dalam sidang pengadilan berhak memperoleh perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Perlindungan yang diberikan berupa perlindungan fisik dan psikis.

Perlindungan fisik yang diberikan oleh LPSK berupa perlindungan terhadap fisik pelapor yaitu melindungi agar pelapor tidak diintimidasi, dianiaya, disakiti fisiknya sehingga tidak dapat melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun untuk kepentingan peradilan. Perlindungan fisik ini sangat penting dan sangat perlu untuk menjaga pelapor agar tidak dapat dijangkau oleh tersangka, baik secara individu maupun melibatkan orang lain.

Perlindungan yang diberikan bertujuan untuk menjaga agar pelapor tidak dapat dijangkau oleh tersangka maupun orang lain yang bertindak atas kehendak tersangka. Oleh karena itu, pihak kepolisian Resort Kabupaten Bogor memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan secara inten.

Perlindungan terhadap psikis dilakukan agar pelapor tidak mendapat ancaman dari tersangka maupun orang lain yang bertindak atas kehendak tersangka. Ancaman yang berlebihan terhadap pelapor dapat memberikan penekanan terhadap mental seorang pelapor dan dapat berakibat pada ketakutan yang berlebihan sehingga bisa mengalami depresi bahkan gangguan jiwa. Oleh karena itu pihak kepolisian harus benar-benar melakukan perlindungan prima dalam mengontrol aktivitas tersangka dan pelapor, bagi pelapor harus terus melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian agar pihak kepolisian selalu tahu keadaan pelapor. Sedang pengawasan terhadap aktivitas tersangka dilakukan agar pihak kepolisian selalu tahu gerakan tersangka yang dilakukan melalui WA dan lain-lain.

B. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resor Bogor Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika Dan Upaya Mengatasinya

Polisi sebagai lembaga keamanan mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak ringan sifatnya dari apa yang menjadi tugasnya, pihak polisi harus selalu mengedepankan tentang konsep Hak Asasi Manusia (HAM) agar dapat menciptakan kondisi yang saling mendukung diberbagai pihak dan sektor kehidupan di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di Resor Bogor, peneliti dapat menyimpulkan kendala-kendala yang dijumpai oleh pihak kepolisian adalah:

- a. Minimnya informasi yang didapatkan oleh pihak kepolisian dari berbagai pihak yang terkait ataupun dari masyarakat, informasi yang diperoleh dari masyarakat terhadap penyebaran obat-obat terlarang sangat penting bagi pihak kepolisian untuk melakukan perlindungan terhadap pelapor selain melakukan penindakan terhadap pelaku juga memudahkan untuk melakukan perlindungan kepada pelapor.

Informasi yang diperoleh akan diolah menjadi data untuk dilaksanakan tindakan perlindungan kepada pelapor.

- b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang turut aktif dalam memberikan informasi tentang adanya penyebaran narkoba, bagi masyarakat tentunya ketika mereka turut memberikan informasi tentang penyebaran obat-obat terlarang maka akan mendapat ancaman sehingga tidak mau mengambil resiko. Oleh karena itu pihak kepolisian harus melaksanakan edukasi tentang perlindungan hukum dapat diperoleh dari pihak kepolisian bila melaporkan suatu tindak pidana.
- c. Rasa takut menjadi saksi meskipun telah mempunyai kesadaran hukum, karena keterangan saksi ini sangatlah dibutuhkan untuk mempermudah pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah Resor Bogor. Keterlibatan saksi dalam memberikan kesaksian yang salah atau palsu, ini dapat merubah kedudukan saksi menjadi pihak yang tertuduh atau pihak pembantu tindak pidana narkotika.
- d. Pihak kepolisian sendiri di lapangan juga mengalami kesulitan untuk mengungkap para sindikat baik pemasok, pengedar, atau pengguna narkotika itu sendiri, hal ini disebabkan para sindikat tersebut diduga tidak

mau memberikan pengakuan ataupun keterangannya.¹²

Upaya mengatasi yang dilakukan petugas dalam menghadapi kendala yang timbul dalam tugas tersebut adalah:

- a. Menumbuhkan rasa kesadaran dari masyarakat untuk segera tanggap terhadap keadaan sekeliling berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada anggota masyarakat tentang bahaya peredaran serta efek dari pemakaian narkotika, yang pernah dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bogor yakni pemberian sosialisasi pada siswa-siswa.
- b. Menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat untuk tidak takut melaporkan tentang hal-hal yang terjadi yaitu dengan cara memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa anggota masyarakat yang ikut serta membantu pihak Kepolisian dalam memberikan informasi tentang peredaran narkotika akan dilindungi serta pihak Kepolisian merahasiakan identitas dari diri si pelapor.
- c. Meningkatkan system pengawasan, yaitu dengan cara memupuk kerjasama yang lebih baik lagi dengan masyarakat serta meningkatkan kualitas kemampuan petugas dan penambahan kuantitas petugas di lapangan melalui pendidikan dan pelatihan.
- d. Merubah budaya masyarakat setempat secara perlahan-lahan dan merubah pandangan negatif masyarakat terhadap Polisi, sehingga menimbulkan rasa keterbukaan dan rasa memiliki Polisi sebagai pelindung masyarakat yaitu dengan cara pendekatan secara persuasive kepada masyarakat.¹³

Didalam prakteknya jarang sekali terdapat adanya laporan dari masyarakat, pihak aparat Kepolisian Resor Bogor dalam menangkap tersangka narkotika yakni dengan cara menerjunkan langsung anggotanya

¹² Wawancara dengan Kaur Bin OPS SAT Reserse Narkoba, Heri Iwan Suryana, S.AP., Pada Hari Kamis Tanggal 28 Desember 2023 pukul 14.37 WIB.

¹³ Wawancara dengan Kaur Bin OPS SAT Reserse Narkoba, Heri Iwan Suryana, S.AP., Pada Hari Kamis Tanggal 28 Desember 2023 pukul 14.41 WIB.

dikalangan masyarakat untuk melakukan penyelidikan.

Kepolisian Resor Bogor berharap masyarakat dapat membantu pihak Kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba agar intensitas peredaran narkoba di wilayah Resor Bogor dapat dikendalikan semaksimal mungkin.¹⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*) narkoba saat sekarang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 yang berkaitan dengan Perlindungan Saksi dan Korban, pada hal ini perlindungan hukum diberikan oleh LPSK selaku lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan perlindungan terhadap *whistleblower*, bentuk dari pada perlindungan hukum tersebut berupa perlindungan fisik serta psikis terhadap *whistleblower*, serta Perlindungan Berupa Penanganan Khusus Dan Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower*. Namun dalam penerapannya BNN melakukan perlindungan terlebih dahulu kepada pelapor atau "*whistleblower*" tindak pidana narkoba, sehingga hal ini membuat masyarakat merasa cemas untuk melapor dikarenakan tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan oknum BNN dalam tindak pidana yang dilaporkan.
2. Kendala yang di hadapi dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana narkoba adalah kurangnya sosialisasi yang di lakukan kepada masyarakat luas mengenai jaminan perlindungan hukum saksi dan korban, dan upaya mengatasinya dengan memberikan sosialisasi

¹⁴ Wawancara dengan Kaur Bin OPS SAT Reserse Narkoba, Heri Iwan Suryana, S.AP., Pada Hari Kamis Tanggal 28 Desember 2023 pukul 14.50 WIB.

secara berkala kepada masyarakat tentang perlindungan saksi dan korban harus lebih di tingkatkan agar masyarakat berani melaporkan suatu tindak pidana narkoba yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Sumber lainnya:

<http://kamusbahasaindonesia.org>